**Lokakarya Nasional**

**Strategi Pencegahan dan Penanggulangan**

**Penurunan Muka Tanah di Lahan Basah Pesisir**

***Hotel Morrissey, Jakarta, 27 - 28 Maret 2018***

**POIN-POIN REKOMENDASI**

Dataran rendah pesisir di Indonesia (diperkirakan sekitar 30 juta hektar) terdiri dari berbagai ekosistem lahan basah penting, seperti ekosistem mangrove, gambut, muara sungai, laguna, budi daya perairan dan lahan pertanian pasang surut, dengan elevasi dari permukaan laut kurang dari 30 meter. Berbagai ekosistem tersebut memiliki nilai dan manfaat yang sangat luas bagi mahluk hidup, termasuk manusia. Di antara berbagai jasa lingkungan yang diberikan oleh lahan basah pesisir adalah sebagai tempat tinggal dan mencari makan biota pesisir, pencegah intrusi air laut, penyimpan dan pemasok air tawar, cadangan karbon yang sangat besar, serta untuk mitigasi bencana.

Kondisi lahan basah pesisir di Indonesia saat ini terancam akibat alih fungsi untuk kepentingan lain yang dianggap bernilai ekonomi lebih tinggi. Selain itu, pengambilan air tanah di wilayah pesisir oleh masyarakat perkotaaan (khususnya untuk kebutuhan industri) dan terjadinya pengeluaran air secara berlebihan melalui kanal-kanal drainase/ pengeringan di lahan gambut (seperti oleh perkebunan sawit dan akasia) telah mempercepat proses turunnya permukaan tanah. Di sisi lain, permukaan air laut juga mengalami kenaikan akibat perubahan iklim. Dua peristiwa yang saling terkait tersebut, yaitu ***penurunan muka tanah*** ***dan naiknya permukaan air laut***, telah menimbulkan ancaman dan bencana di wilayah pesisir yang memerlukan perhatian segera untuk tindakan pencegahan dan penanggulangannya.

Menyadari kondisi tersebut di atas, kami peserta “Seminar Nasional Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Penurunan Muka Tanah di Lahan Basah Pesisir”, menyepakati hal-hal berikut:

1. Penurunan muka tanah merupakan fenomena yang telah nyata dialami, terutama di wilayah pesisir kota-kota besar serta di wilayah lahan gambut. Kondisi tersebut telah berdampak terhadap kelestarian ekosistem pesisir, memengaruhi kehidupan manusia yang tinggal di wilayah pesisir serta menghambat tingkat keberhasilan kegiatan rehabilitasi kawasan pesisir;
2. Kerja sama multi pihak dan lintas sektoral sangat diperlukan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan penurunan muka tanah, dengan melibatkan masyarakat di tingkat lokasi;
3. Pemerintah perlu segera menentukan *leading agency* untuk mengatasi persoalan penurunan muka tanah tersebut;
4. Pemerintah, melalui *multi-stakehoder process,* diharapkan segera menyusun Peta Jalan (*Roadmap)* dan/ atau Rencana Induk *(Masterplan)* untuk pencegahan dan penanggulangan penurunan muka tanah di tingkat daerah dan nasional yang kemudian diturunkan ke dalam rencana aksi lima dan satu tahunan.
5. Perlu disusun tim kecil yang dikoordinir oleh Kementrian Koordinasi Bidang Kemaritiman dalam menyusun Peta aJlan dan/atau Rencana Induk maupun Rencana Aksi tersebut di atas, bahkan bila dimungkinkan mendorong penerbitan peraturan pelaksanaannya.

Terkait dengan hal tersebut di atas, peserta pertemuan merekomendasikan beberapa hal berikut untuk dimasukkan ke dalam Peta Jalan dan/atau Rencana Induk Pencegahan dan Penanggulangan Penurunan Muka Tanah di Lahan Basah Pesisir:

1. **PENYADARTAHUAN**

Meningkatkan kesadartahuan berbagai pihak akan ancaman penurunan muka tanah, beserta dampak dan akibatnya, yang dilakukan secara terprogram dan terarah dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah, masyarakat, swasta dan akademisi.

1. **KONSERVASI SUMBER DAYA AIR TANAH**

Konservasi sumber daya air tanah dilakukan dengan cara antara lain :

1. Melakukan pengkajian terkait penggunaan air bawah tanah di wilayah yang teridentifikasi mengalami penurunan muka tanah;
2. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi penggunaan air tanah secara lebih baik, yakni dengan menunjuk inspektorat tersendiri, yang dilengkapi dengan infrastruktur dan sumber daya yang memadai;
3. Melakukan penghentian dan/atau pengurangan pengambilan air tanah di lokasi-lokasi yang teridentifikasi berada dalam zona rawan amblesan;
4. Mengidentifikasi alternatif sumber air lainnya, sebagai pengganti dari air tanah, disertai dengan penguatan infrastrukturnya;
5. Melakukan pemulihan sumber air tanah *(ground water re-charging)* di wilayah perkotaan pesisir, dengan mengoptimalkan tangkapan air hujan, penyediaan tandon air, gerakan lumbung air *(water arvesting)*, pemanfaatan kembali air bekas pakai (3R: *Reduce, Reuse, Recycle*) serta elemen konservasi air lainnya yang mendukung penyediaan air secara berkelanjutan;
6. Melakukan pengelolaan air: pemisahan saluran limbah *(sewerage)* dan saluran air bersih *(drainage)* serta membangun Pusat Pemrosesan Air Limbah *(Sewerage Treatment Plant* - STP)
7. Melakukan rehabilitasi wilayah tangkapan air yang telah mengalami kerusakan.
8. **KONSERVASI KAWASAN LAHAN BASAH PESISIR**
9. Menghentikan alih fungsi kawasan lahan basah pesisir
10. Melakukan restorasi hidrologi dengan menghentikan pembangunan ‘kanal-kanal drainase baru’ di lahan gambut dan/atau melakukan penutupan/penyekatan kanal-kanal lama di lahan gambut yang sudah telanjur dibuka, dengan memperhatikan peraturan pemerintah yang sudah ada (PP71/2014 Jo PP57/2016, berikut peraturan turunannya);
11. Mengembalikan fungsi dan melakukan rehabilitasi wilayah mangrove dan/atau lahan gambut pesisir yang sudah telanjur dialihfungsikan atau mengalami kerusakan dengan memerhatikan pertimbangan ekologis, hidrologis, dan melibatkan masyarakat setempat;
12. Mengintegrasikan upaya-upaya pengurangan risiko bencana serta perlindungan ekosistem mangrove dan gambut ke dalam rencana tata ruang wilayah dalam satu kesatuan ekosistem dan hidrologis. (Seperti di antaranya monitoring muka air gambut serta analisa risiko banjir dan abrasi)
13. Mengembangkan penelitian pengelolaan lahan basah pesisir secara berkelanjutan (seperti di antaranya terkait dengan paludikultur dan wanamina)
14. **PENYUSUNAN KEBIJAKAN TERKAIT PENGENDALIAN PENGGUNAAN AIR TANAH**
15. Memasukkan substansi tentang perbaikan pengelolaan air tanah ke dalam RUU SDA.
16. Menyusun dan segera menetapkan peraturan penetapan Zona Konservasi Air Tanah sebagai acuan dalam pemberian REKOMENDASI TEKNIS AIR TANAH untuk penerbitan Izin Pemakaian dan Izin Pengusahaan Air Tanah atau penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi, kabupaten, dan kota.
17. Menyusun kebijakan terkait Konservasi Sumber Daya Air Tanah, termasuk di dalamnya mekanisme *insentif* dan *disinsentif.*
18. Mendorong pemerintah daerah untuk menerbitkan Peraturan Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah dan Konservasi Sumber Daya Air Tanah
19. **PENEGAKAN HUKUM**

Melakukan penegakan hukum terhadap kebijakan dan peraturan terkait pencegahan penurunan muka tanah, konservasi sumber daya air tanah, dan konservasi lahan basah pesisir.

1. **MITIGASI DAN PENANGGULANGAN BENCANA AKIBAT PENURUNAN MUKA TANAH**
	1. Melakukan studi dan penelitian untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang tindakan adaptasi dan mitigasi yang efektif dan sesuai dengan kondisi di masing-masing lokasi;
	2. Meningkatkan ketangguhan masyarakat di wilayah pesisir dalam mengurangi risiko bencana yang terkait dengan air dan hidrologi;
	3. Mendorong desa-desa pesisir untuk membentuk tim siaga bencana desa serta menjalankan kearifan lokal dalam menghadapi bencana;
	4. Mendukung penetapan bencana yang terkait dengan air dan hidrologi, di antaranya kejadian rob yang diakibatkan oleh penurunan muka tanah di daerah yang sudah terdampak secara luas.
	5. Mengutamakan penanganan bencana berbasis masyarakat *(social engineering)*,yakni dengan mendorong ketahanan masyarakat dan melalui pendekatan kultural.

Jakarta, 27 Maret 2018,